

EKSEKUTIF SUMMARY

PERSEPSI GURU AGAMA TERHADAP PENGHAPUSAN MATERI AJAR KHILAFAH DALAM BUKU PAI (STUDI TERHADAP GURU PAI DI KAB. KUDUS JAWA TENGAH)



Peneliti

Nama : Puspo Nugroho, M.Pd.I
NIP : 19870429 2015031004
Institusi : IAIN Kudus
NIDN : 2029048701
ID Peneliti : 202904870108000

**PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; pertama, bagaimana persepsi guru agama dalam hal ini guru Fikih terhadap revisi kebijakan materi ajar khilafah di tingkat Madrasah Aliyah; kedua, mengetahui bagaimana persepsi guru agama dalam hal ini guru fikih tentang radikalisme dalam content materi ajar khilafah, dan ketiga, mengetahui bagaimana strategi yang digunakan selama ini dalam membelajarkan materi ajar khilafah pada PMA 165 tahun 2014. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan multistrategi yang wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan pada point pertama; terkait persepsi guru terhadap kebijakan cenderung bersikap setuju, meskipun dalam tataran konsep akademik terjadi beberapa usulan seperti perlunya diberikan ruang khusus untuk content fikih siyasah, kedua; dalam materi khilafah pada KMA 165 tahun 2014 sama sekali tidak ada unsur yang sifatnya mengarah pada radikalisme, semua tergantung pada bagaimana guru mengajarkannya. dan ketiga; lebih bersifat menyesuaikan dengan konteks dimana Indonesia berdiri melalui forum diskusi serta tidak kaku dalam menggunakan sumber belajar, mengakomodir sumber sumber belajar Al qur'an dan Hadist Ijma' Qiyas, Istishab, Maslahah Mursalah, Urf dan beberapa yang sesuai dengan Konteks materi pembelajaran Fikih.

Kata Kunci : Persepsi, Guru Agama, Revisi, Buku Ajar, Khilafah

A. Latar Belakang

Kedalaman pengalaman beragama terletak pada tingginya keyakinan yang dianut sebagai kristalisasi nilai yang kemudian menjadi simbol dalam mengekspresikan sikap perilaku seseorang. Sikap tidak menerima perubahan tidak jarang mendatangkan konflik antar umat beragama disebabkan sikap fanatisme berkembang tanpa melihat bahwa manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan komunitas kelompok yang berbeda agama untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹ Dari sini umat beragama musti memahami dan berupaya memelihara toleransi demi menjaga stabilitas sosial sehingga tidak terjadi benturan

¹ Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam masyarakat Plural," 2016, 188, <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>.

ideologi atau fisik di antara umat berbeda agama.

Peta keberagamaan penduduk Indonesia terdiri dari enam agama sebagaimana yang diakui negara mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Data statistik jumlah pemeluk masing-masing agama sebagaimana dipaparkan oleh badan pusat statistik ² dapat dilihat sebagai berikut:

Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu
207 176 162	16 528 513	6 907 873	4 012 116	1 703 254	117 091

Dari paparan data diatas, sangat terlihat jelas bahwa Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, menyusul kemudian Kristen, katolik, hindu, budha dan khonghuchu. Tidak mudah untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial yang memiliki latar belakang beragam tradisi, budaya dan agama. Beberapa alasan yang mendasari, *pertama*, setiap keyakinan atau agama memiliki sistem nilai (*value system*) yang menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, sehingga kecenderungan mempertahankannya merupakan keniscayaan, mengubah nilai dasar kepercayaan berarti keluar dari keyakinan agama yang diikuti. *Kedua*, sistem tradisi yang telah menjadi ikon masyarakat akan sangat sulit dipengaruhi agar terjadi perubahan, melakukan perubahan berarti melanggar nilai dasar yang diyakini. *Ketiga*, Sarana untuk kebutuhan menyelenggarakan kegiatan keagamaan baik untuk ritual atau kebudayaan telah dipersiapkan sejak lama, jika terdapat perubahan berarti akan terjadi penggantian ulang fasilitas kegiatan tersebut.

Agama harus syarat dan bebas dari nilai yang berbau radikalisme, melalui pendidikan agama di sekolah dan madrasah harus mampu memberikan kontribusi dan mentransformasi nilai-nilai humanis, akhlakul karimah serta mampu bekerjasama dan komunikasi dengan baik. Harus berkontribusi lebih efektif dalam membentuk karakter bangsa ini.

Pendidikan agama memiliki peran strategis dalam mewarnai Islam Moderat, menciptakan perdamaian dan ketenteraman sebagaimana amanah dalam undang-undang. Menurut survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian islam dan perdamaian (LaKIP), *Institut For peace and Islamic studies* menunjukkan adanya

² www.bps.go.id, "Penduduk Indonesia Menurut Agama yang Dianut," diakses 31 Mei 2020, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>.

kegagalan PAI dalam menumbuhkan sikap kebhinekaan siswa didapatkan data yang cukup tinggi terhadap persetujuan atas aksi radikal sebesar 48,9 persen.³

Munculnya wacana penghapusan materi ajar bab khilafah dan jihad yang secara tiba tiba ini seolah-olah bahwa yang selama ini yang diajarkan di sekolah-sekolah melalui buku ajar Pendidikan Agama Islam merupakan ajaran radikalisme, dan wacana penghapusan ini seakan akan menjadi pembuktian bahwa memang materi ajar dalam buku agama bab Khilafah dan Jihad ini sangat syarat dengan content radikalisme.

Dalam kajian yang berjudul Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan oleh PPIM UIN Jakarta – UNDP Indonesia dijelaskan bahwa Dewasa ini, radikalisme dan intoleransi berbasis agama di Indonesia sedang mengalami penguatan. Radikalisme dan intoleransi di dalam institusi pendidikan masuk melalui berbagai cara, di antaranya melalui: kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Rohis (Maarif Institute, 2017; Wahid Foundation, 2016; Salim HS, dkk, 2011), alumni yang berafiliasi dengan gerakan radikal (Masooda, dkk, 2016), dan materi buku ajar PAI yang memuat konten radikal dan eksklusif (PPIM, 2016). Kedua Dalam dua dekade terakhir, gerakan radikalisme dan ekstremisme mengikuti terbukanya ruang kebebasan di era demokrasi. Ironisnya, infiltrasi gerakan radikal juga menyasar institusi pendidikan formal sekolah dan universitas. Paham-paham radikal dan intoleran masuk ke dalam sekolah dan universitas masuk melalui beberapa celah, seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, konten di dalam buku ajar PAI, dan alumni yang berafiliasi dengan gerakan radikal.⁴ sayangnya, berdasarkan studi PPIM

³ Idaulat, "LaKIP: Pemerintah Harus Tinjau Kembali Pendidikan Agama Islam," *www.swatt-online.com* (blog), 2011, <https://www.swatt-online.com/2011/lakip-pemerintah-harus-tinjau-kembali-pendidikan-agama-islam>.

⁴ Lihat Wahid Foundation (2016). "Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri.," Salim HS, Hairus, Najib Kailani, dan Nikmal Azekiyah (2011). "Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta." Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM; PPIM UIN Jakarta (2016). "Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah.," Bano 3 Masooda, Didin Syafruddin, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, Rusydy Zakaria, dan Suparto Sunoko (2016). "Study on Islamic Religious Education in Secondary Schools in Indonesia." Jakarta: Directorate of Islamic Education Ministry of Religious Affair, Republic of Indonesia (Kemenag RI). Sedangkan studi tentang radikalisme di kampus, lihat M. Zaki Mubarak (2013). "Dari Semangat

(2016) ada kecenderungan guru-guru PAI memiliki pandangan keagamaan yang radikal dan eksklusif.⁵ Padahal guru PAI seharusnya menjadi salah satu instrumen penting bangsa dalam menyebarkan toleransi, menangkal radikalisme, dan memperkuat pemahaman kebangsaan bagi generasi muda. Dengan pemahaman yang inklusif, moderat, dan toleran, guru dan dosen PAI diharapkan dapat menjadi apa yang disebut *Scott Appleby* sebagai *nonviolent religious militant* yang senantiasa menebarkan ajaran agama secara damai dan toleran kepada para siswa di sekolah dan di tengah masyarakat Indonesia yang secara kodrati plural. Oleh karenanya, mengetahui lebih jauh pandangan keberagaman guru dan dosen PAI secara lebih komprehensif, merupakan sesuatu yang penting saat ini.

Ketiga, Kajian Penelitian yang berjudul *Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Multikultural untuk Mereduksi Terorisme dan Radikalisme Islam* oleh Indriyani Ma'rifah menjelaskan bahwa Rekonstruksi PAI merupakan kebutuhan yang mendesak. Tanpa rekonstruksi, PAI hanya akan menjadi ladang yang subur bagi penyemaian bibit-bibit radikalisme Islam dan terorisme. Dalam konteks inilah dibutuhkan *political will* dari setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan untuk secara bersama-sama merumuskan *blue print* tentang PAI berwawasan multikultural.⁶

Dengan melihat dinamika perkembangan kebijakan yang digulirkan kementerian Agama terhadap materi ajar tersebut mulai dari wacana penghapusan,, revisi content dan pergeseran posisi materi ajar dari matapelajaran Fiqih menjadi Sejarah Kebudayaan Islam tentu memerlukan sebuah kajian mendalam dengan melibatkan banyak aspek terutama pelaku dari proses pembelajaran itu sendiri. Perubahan tersebut ditegaskan dalam surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019 yang isinya kurang lebih adalah tentang

Islam Menuju Sikap Radikal: Pemikiran dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.” *Ma'arif* Vol.8, No. 1-Juli 2013.

⁵ Lihat PPIM UIN Jakarta (2016). “Guru Agama, Toleransi, dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia.” Laporan hasil penelitian.

⁶ Indriyani Ma'rifah , 2015: REKONSTRUKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Multikultural untuk Mereduksi Terorisme dan Radikalisme Islam, Jurnal Education - Volume 7 Number 2, December 2015

penghapusan istilah Khilafah dan Jihad. Dijelaskan dalam surat edaran tersebut bahwa penghapusan kata Khilafah dan juga jihad ditempuh sebagai salah satu langkah antisipatif pencegahan paham radikalisme di sekolah. Aturan yang tertuang dalam surat tersebut mulai berlaku pada tahun ajaran 2020/2021.

Wacana revisi buku ajar PAI dalam hal ini spesifik pada matapelajaran Fikih bab khilafah dan Jihad menurut hemat penulis tentu memiliki alasan logis dan dasar yang kuat. Ditengah krisis kepemimpinan dan krisis multidimensional serta krisis keteladanan ini ajaran agama perlu dievaluasi agar apa yang diterima oleh peserta didik menjadi lebih kaya. Nasionalisme kebangsaan menjadi lebih kuat sehingga keberlangsungan bangsa dan negara ini mampu memberikan kemaslahatan bersama seluruh masyarakat yang mendiaminya. Akan tetapi melihat perkembangan yang ada terkait kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan revisi materi yang mengandung kajian khilafah dan perang atau jihad dalam ujian maupun kurikulum di madrasah-madrasah masih menyisakan polemik dan memunculkan tanggapan beragam. Belum sepakatnya seluruh guru madrasah terhadap kebijakan ini menjadi penting untuk dikaji.

Dipaparkan oleh ketua umum DPP PGMI, Syamsudin menjadi salah satu tokoh yang menolak, pasalnya penghapusan terhadap materi ajar justru akan mengilangkan jejak sejarah, imbauannya yang saat ini harus benar-benar diperbaiki adalah pada metode dakwah, jadi dakwah yang humanis, *rahmatan lil 'alamin*, toleran, yang harus dikedepankan dalam menyampaikan sesuatu.⁷

Dari latarbelakang tersebut penulis mencoba mengetengahkan penelitian ini dengan judul “Persepsi Guru Agama terhadap Penghapusan Materi Ajar Khilafah dalam Buku PAI (Studi terhadap Guru PAI di Kab. Kudus Jawa Tengah). Dalam penelitian ini penulis mencoba mengangkat bagaimana persepsi Guru agama terhadap adanya rencana revisi buku ajar PAI. Adapun beberapa permasalahan yang penulis angkat diantaranya: 1) Bagaimana Persepsi guru agama terhadap kebijakan revisi materi ajar Khilafah pada KMA 165 tahun 2014?, 2) Bagaimana

⁷ Budi Raharjo, “Polemik Pencabutan Materi Khilafah-Jihad Kurikulum Madrasah,” diakses 6 Juni 2020, <https://nasional.republika.co.id/berita/q27y3v415/polemik-pencabutan-materi-khilafahjihad-kurikulum-madrasah>.

Persepsi Guru Agama tentang Radikalisme dalam Materi Ajar bab khilafah pada KMA 165 tahun 2014, 3) Bagaimana strategi guru agama dalam menyampaikan Materi bab khilafah pada KMA 165 tahun 2014?.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif naturalistik dengan rancangan studi kasus. Jenis pendekatan ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang sifatnya alamiah.⁸ Menurut Lexy J Moleong terdapat beberapa alasan mendasar dimana pendekatan kualitatif ini dipakai: (1) latar belakang alami sebagai sumber data langsung yang menempatkan peneliti sebagai alat pengumpul data utama, (2) analisis data secara induktif, (3) bersifat deskriptif, karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti, (4) adanya kriteria untuk keabsahan data.⁹

Penelitian ini masuk kategori jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada prosesnya peneliti menggunakan strategi *multi metode* yaitu wawancara, pengamatan, serta penelaahan dokumen/ *studi documenter* yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, memperkuat dan menyempurnakan.¹⁰ Dalam Proses pengumpulan data penelitian menggunakan *qualitative interviewing*, catatan harian lapangan (*field notes*), *process material* dan laporan-laporan. Wawancara dilakukan kepada informan yang sebelumnya telah ditetapkan dan diidentifikasi dengan dasar *purposive sampling* bertujuan untuk mendapatkan dan menemukan apa yang terdapat di dalam pikiran orang lain.¹¹ Informan yang dituju disebut juga sebagai *key person*¹², dalam penelitian ini yaitu para guru Fiqih pada beberapa Madrasah baik negeri dan Swasta.

Beberapa kriteria teoritik informan dari banyaknya Madrasah yang ada di

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 11.

⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 5.

¹⁰Sukmadinata. Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 108.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Opset, 1994), 141.

¹² Bungin Burhan., *Penelitian Kualitataif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 77.

Kudus, penulis mengerucutkan melalui pendekatan *purposive sampling* sebagaimana berikut: a) Lembaga yang dijadikan sebagai Lokasi penelitian adalah MAN 1 dan MAN 2 Kudus sebagai representasi Madrasah aliyah Negeri, MA Salafiyah Yanbu'ul Qur'an dan madrasah Aliyah Bannat Kudus sebagai representasi Madrasah aliyah Swasta yang memiliki track record berkualitas, b) para guru pengampu matapelajaran Rumpun agama khususnya matapelajaran Fikih. Proses Analisis data data yang telah didapatkan akan dianalisis dengan Model Analisis Interaktif Miles & Huberman. Beberapa langkah analisis model ini meliputi kegiatan: (1) reduksi data (data reduction), (2) penyajian data (data display), dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹³

B. Pembahasan

1. Teori Persepsi

Definisi persepsi sebagaimana dikemukakan oleh Robbins adalah sebuah proses dimana seorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan yang bersifat inderawi untuk memberikan makna pada lingkungannya.¹⁴ Tujuan daripada persepsi diatas adalah untuk memberikan sebuah peta bahwa persepsi bertujuan untuk melihat pandangan ataupun pendapat dari seseorang terhadap suatu kejadian atau fenomena yang terjadi disekitarnya berdasarkan apa yang dirasakan olehnya.

Menurut JA Wagner III dan JR Hollenbeck menjelaskan bahwa Persepsi adalah proses dimana individu memilih, mengatur, menyimpan, dan mengambil informasi.¹⁵ Sedangkan Wirawan menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Sutrisman mengemukakan bahwa persepsi merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi menggorganisasi dan menginterpretasikan sebuah informasi yang ditangkap oleh panca indera untuk melukiskan dan

¹³Miles, M.B & Huberman, A.M., *Analisis Data Kualitatif: Penerjemah Tjetjep Rohendi R.* (Universitas Indonesia Press., 1992), 16.

¹⁴ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Organizational Behavior* (United States of America: Prentice Hall, 2013), 166.

¹⁵ John A. Wagner III dan John R. Hollenbeck, *Organizational Behavior: Securing Competitive Advantage* (Routledge, 2014), 57.

memahami sesuatu.¹⁶ Suatu informasi akan ditangkap oleh seorang individu melalui panca indera hingga melewati proses identifikasi, organisasi dan interpretasi atau menafsirkan kesan-kesan yang telah ditangkap oleh anca indera tersebut dan sampai pada sebuah kesimpulan makna tertentu. Persepsi bukanlah proses mencari sebuah benar tidaknya sesuatu, melainkan penafsiran yang unik terhadap sesuatu konteks yang sedang dihadapi. Menurut Bimo Walgito Persepsi merupakan sebuah proses yang diawali adanya proses penginderaan, yaitu proses dimana diterimanya stimulus oleh seorang individu melalui alat indera atau juga bisa disebut proses sensoris.

17

Kinichi dan Kreitner menjelaskan pengertian Persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan kita untuk menafsirkan dan memahami lingkungan kita.¹⁸ Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi Persepsi dan Kepribadian. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu tertentu untuk dapat memahami serta menafsirkan hal baru yang terjadi disekelilingnya. Persepsi menjadi sebuah simpulan penilaian seseorang terhadap situasi dan kondisi tertentu.

2. Indikator Persepsi

Menurut Robins,¹⁹ menjelaskan bahwa Indikator persepsi terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1) Penerimaan, 2) Evaluasi. Penerimaan memiliki maksud bahwa proses penerimaan menjadi indikator persepsi pada tataran fisiologis dimana inderawi menangkap rangsangan yang berasal dari luar. Pada tahap kedua, proses evaluasi terjadi dimana rangsangan yang ditangkap indera diteruskan melalui proses evaluasi oleh individu. Pada

¹⁶ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa* (Guepedia Publisher, 2019), 75, https://books.google.co.id/books/about/Pendidikan_Politik_Persepsi_Kepemimpinan.html?id=0-aEDwAAQBAJ&redir_esc=y.

¹⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset., 2010), 99.

¹⁸ Angelo Kinicki dan Robert Kreitner, *Organizational behavior: Key concepts, skills & best practices* (New York: McGraw-Hill/Irwin New York, 2003), 67.

¹⁹ Robbins, *Educational Psychology* (Washington: Mc. Graw Hill, 2003), 124–30.

tahap kedua ini proses evaluasi bersifat subjektif tergantung pada individu penerima rangsangan. Bisa jadi proses rangsangan akan dievaluasi dan didapatkan hasil penilaian sebagai sesuatu yang sulit, membosankan atau bisa jadi pula hasil dari penerimaan rangsangan akan dievaluasi dan menghasilkan sesuatu yang bagus dan menyenangkan.


Senada dengan pendapatnya Robbins yang menjelaskan bahwa hasil Persepsi ini sifatnya Subjektif, Hamka²⁰ menambahkan terkait indikator persepsi menurutnya terbagi menjadi dua macam diantaranya sebagai berikut: a) menyerap, b) mengerti atau memahami. Hamka menjelaskan maksud dari tahap pertama; menyerap adalah proses penerimaan rangsangan atau stimulus yang ditangkap oleh panca indera yang selanjutnya diolah dalam otak dan mendapatkan tempat. Pada tahap ini terjadilah proses analisis, klasifikasi dan pengorganisasian dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang telah dimiliki oleh seorang individu sebelumnya. Pada tahap analisis, klasifikasi dan organisir disinilah terjadi proses tahap kedua yaitu seorang individu mengerti atau memahami sehingga timbullah sebuah kesimpulan dalam diri seseorang tersebut yang berupa pengertian dan pemahaman.

3. Proses Terbentuknya Persepsi

Sebagaimana dijelaskan oleh JA Wagner III dan JR Hollenbeck²¹ bahwa Manusia memiliki lima panca indera yang terdiri dari penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa. Proses terjadinya persepsi dan pengambilan keputusan bisa kita lihat pada gambar berikut ini:


²⁰ Hamka, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 101–6.

²¹ Wagner III dan Hollenbeck, *Organizational behavior*, 58.



Gambar 1. Proses Terjadinya persepsi dan pengambilan Keputusan²²

Menurut Salomon dkk²³ proses terjadinya persepsi dijelaskan sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 2. Proses terjadinya persepsi

Pada akhir proses persepsi yang digambarkan dalam Gambar 1 diatas tahapan dimana keputusan telah dibuat. Artinya, pembuat keputusan telah mengumpulkan dan membuang berbagai informasi untuk sampai pada tahap terakhir informasi yang akan digunakan dalam membuat keputusan akhir. Dari poin ini, rangkaian informasi yang ditangkap oleh indera akan diproses lebih lanjut sebagai upaya untuk memilih tindakan antara menerima atau mencari alternatif menolak. Dua model umum yang digunakan dalam pemahaman proses pengambilan keputusan menurut Wagne dkk terdiri dari dua yaitu model rasional dan model administrasi.²⁴

4. Faktor faktor yang mempengaruhi persepsi


²² Wagner III dan Hollenbeck, 58.

²³ Michael R. Solomon dkk., ed., *Consumer Behaviour: A European Perspective*, 3rd ed (Harlow, England ; New York: Financial Times/Prentice Hall, 2006), 37.

²⁴ Wagner III dan Hollenbeck, *Organizational behavior*, 65.

Proses terjadinya persepsi membutuhkan beberapa syarat agar diri seseorang menyadarinya, menurut Walgito²⁵ beberapa syarat tersebut diantaranya adalah: a) Adanya objek yang dipersepsikan, b) Adanya alat inderawi atau reseptor, c) Adanya perhatian. Dari ketiga syarat tersebut harus terpenuhi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, tanpa ada ketiganya sebuah persepsi tidak akan pernah terjadi.

Selain syarat diatas, beberapa faktor yang berperan dalam membentuk bahkan tidak jarang memutarbalik persepsi. Dijelaskan oleh Robbins²⁶ yang juga dikutip oleh Simbolon²⁷ bahwa faktor faktor yang mempengaruhi dalam menginterpretasikan kesan yang ditangkap oleh indera sehingga menjadi sebuah persepsi bisa kita amati pada gambar berikut:



Bagan. 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi ²⁸

²⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), 54.

²⁶ Robbins dan Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*, 167.

²⁷ Maropen Simbolon, "Persepsi dan Kepribadian," *Jurnal ekonomis* 1, no. 1 (2007): 54–55.

²⁸ Robbins dan Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*, 167.

2. Guru Pendidikan Agama Islam dan Peranannya dalam Pembinaan Sikap Keberagamaan Moderat

Guru sebagai garda terdepan dalam menciptakan generasi penerus bangsa dan SDM yang bermutu, berkualitas, dan matang secara akademik dan spiritual. Dalam undang-undang Nomor 55 Tahun 2007 dijelaskan Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.²⁹

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebut bahwa guru merupakan pendidik profesional yang memiliki berbagai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³⁰

Pendidikan berasal dari kata “*pedagogi*” yang berarti pendidikan dan kata “*pedagogia*” yang berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata yaitu “*paedos*” dan “*agoge*” yang berarti saya membimbing, memimpin anak”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan diartikan sebuah proses perubahan sikap, dan perilaku individu atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya proses pengajaran, pelatihan dan perbuatan mendidik.³¹ Dari pengertian ini pendidikan diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju kepertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan

²⁹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan” (2007).

³⁰ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen” (2005).

³¹ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. III*, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 263.

bertanggungjawab.³²

Sedangkan Agama Islam merupakan nama Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist serta akal.³³ Islam juga merupakan komponen penting yang turut membentuk dan mewarnai corak kehidupan masyarakat Indonesia.³⁴

Pengertian Guru PAI adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik”.³⁵ Menurut Muchit guru Pendidikan Agama Islam memiliki tugas lebih menekankan pada proses memahami dan menjelaskan agama Islam secara jelas. Pendidikan Agama Islam dalam hal ini lebih menekankan pada proses pembelajaran. Disebut Guru PAI dikarenakan memiliki tugas utama fokus pada kemampuan membelajarkan bagaimana agama Islam bisa dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didik secara tepat dan proporsional.³⁶

Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran Islam.³⁷ Hakikat pendidikan Islam tersebut berdasarkan konsep yang dasarnya dapat di pahami dan dianalisis

³² Samrin Samrin, “Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia,” *Al-Ta'dib* 8, no. 1 (2015): 103.

³³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 12.

³⁴ Umar Umar, “Eksistensi Pendidikan Islam Di Indonesia (Perspekstif Sejarah Pendidikan Nasional),” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 19, no. 1 (2016): 16.

³⁵ Mahasri Shobahiya, “Studi Komparatif Profil Guru Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Hasan Langgulung dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas,” *Suhuf* 29, no. 1 (2017): 41.

³⁶ M. Saekan Muchith, “Guru PAI yang Profesional,” *Quality* 4, no. 2 (2017): 219–20.

³⁷ Samrin, “Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia,” 108.

serta di kembangkan dari Al Qur'an dan As Sunnah.³⁸

Disadari bahwa buku ajar PAI hanya salah satu sumber belajar. Di samping buku ajar, guru agama memegang peran yang lebih penting, melalui gurulah makna yang dikandung dalam buku teks Ajar tersebut dijelaskan. Pandangan, pemahaman dan keyakinan guru terhadap suatu masalah akan diteruskan kepada murid-murinya. Di sinilah letak peran strategis dari seorang guru dalam hal ini guru PAI.³⁹

Hal senada dijelaskan oleh Nuruddin bahwa Guru PAI sangat berperan sekali dalam mengajarkan dan memahamkan kepada peserta didik tentang Islam yang toleran dan *rahmatan lil alamin*, supaya tidak terpapar pemahaman Islam yang Radikal.⁴⁰ Dute menambahkan bahwa “Paham keagamaan individu sangat dipengaruhi oleh hasil dari pendidikan formal dan nonformal. Dalam hal ini, buku, guru agama, dan internet memiliki peran yang sangat vital terhadap paham keagamaan peserta didik. Ada hal yang menjadi titik utama bahwa tidak semua hal diatas membawa pesan kedamaian, kesejukan, kasih sayang, dan persatuan. Sebaliknya, ia bisa menyulut perpecahan, tumpah darah, dan kebencian antar umat beragama, antar sesama warga Indonesia”.⁴¹

3. Materi Khilafah dalam Buku Paket Fikih Madrasah

Buku Paket atau Buku Ajar dalam istilah lain juga diistilahkan materi ajar adalah adalah buku teks yang dipakai sebagai rujukan utama pada mata pelajaran tertentu.⁴² Dalam Permendiknas No 2 Tahun 2008 tentang Buku dijelaskan bahwa Buku teks pelajaran pendidikan dasar,

³⁸ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Rosdakarya, 2012), 30.

³⁹ Ismatu Ropi, *Potret Guru Agama: Pandangan tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan* (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan Kencana Prenada Group, 2018), 16.

⁴⁰ Nuruddin Araniri, “PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENANAMKAN SIKAP KEBERAGAMAAN YANG TOLERAN,” *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 1, March (2020): 56.

⁴¹ Hasruddin Dute, “Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Beragama Siswa di SMA Negeri 4 Jayapura Provinsi Papua” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 1–23.

⁴² Sa'dun Akbar dan Hadi Sriwiyana, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran: Ilmu pengetahuan Sosial* (Yogyakarta: Cipta Media, 2010), 189.

menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikandasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar Nasional pendidikan.⁴³

Pada Materi Pembelajaran buku Fikih MA kelas XII ada beberapa pokok pembahasan yaitu Pertama, Siyasaḥ Syar`iyah; Kedua, Khilafah yang meliputi pengertian, dasar-dasar, hukum membentuk khilafah dan hikmah khilafah; Ketiga, Khalifah yang meliputi pengertian, syarat-syarat, cara pengangkatan, Keempat, Siyasaḥ Mubaya`ah; Kelima, Kewajiban dan hak rakyat; Keenam, Majelis Syuro dalam Islam yang meliputi pengertian, syarat-syarat, hak dan kewajiban; Ketujuh, Sikap Pemerintahan Islam terhadap Non Muslim.⁴⁴

Cakupan materi pada bab I tersebut menunjukkan bahwa pembahasan materi khilafah dibahas secara detail dan komprehensif. Secara teori ini menunjukkan bahwa bab I telah memenuhi standar tentang pengertian, cakupan dan tujuan dalam pembelajaran. Materi khilafah sebagai aspek politik yang diajarkan melalui buku ajar Fikih MA mendudukan materi tersebut dalam penjelasan yang bersifat inklusif, maknanya khilafah dalam hal ini tidak dipahami sebagai khilafah islamiyah sebagaimana yang diusung oleh HTI/Hizbut Tahrir. Khilafah dalam buku ajar fikih MA dipahami sebagai pemerintahan Islam secara umum. Dalam buku ajar tersebut menjelaskan makna khilafah sebagai suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran islam dimana aspek yang berhubungan dengan pemerintahan secara keseluruhan dijelaskan berdasarkan asas Islam. Dalam penjelasan lain maksud khilafah

⁴³ “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku” (2008).

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa Fikih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*, 2016, 3.

sebagaimana dalam buku ajar tersebut adalah pengganti atau wakil Allah untuk melaksanakan undang-undang Nya di muka bumi, sekaligus melanjutkan kepemimpinan Rasulullah, baik dalam urusan keduniaan maupun keakhiratan. Dalam buku ajar Fikih MA disebutkan, bahwa khilafah yang benar-benar murni berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah dan masa al-Khulafa' al-Rasyidun, di mana hukum- hukum Al-Qur'an dan Sunnah benar-benar ditaati secara konsisten oleh seluruh kaum Muslimin.⁴⁵

Setiap bahan ajar yang disusun tentu tidak lepas dari kelebihan dan kurang sempurna. Termasuk dalam hal ini bahan ajar Fikih pada tingkat madrasah Aliyah yang secara nyata disusun oleh kementerian Agama. Melihat kondisi demikian tentunya pemerintah dalam hal ini melalui kementerian agama dirjen Pendidikan Islam memandang perlunya menampung aspirasi dan masukan serta beragam kritik yang sifatnya konstruktif terhadap setiap kebijakan dalam upaya membangun dan menyempurnakan kembali agar menjadi jauh lebih baik.

Dalam buku ajar Fikih sesuai dengan KMA 165 tahun 2014 dimana didalamnya terdapat content khilafah dan Jihad ditengarai menjadi salah satu pemicu berkembangnya paham radikal sehingga melalui KMA 183 tahun 2019 tidak diberlakukan lagi dan ditegaskan dalam Surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019 yang ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag perlu dilakukan revisi terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD) sebagai bentuk upaya pengarusutamaan moderasi beragama serta pencegahan paham radikalisme pada satuan pendidikan madrasah.

Hidayatussa'diyah memaparkan dalam risetnya terdapat beberapa kelemahan khususnya dalam buku ajar PAI matapelajaran Fikih, menurutnya dari buku ajar tersebut memiliki implikasi terhadap munculnya benih benih eksklusifisme beragama sekaligus penolakan terhadap sistem

⁴⁵ H. Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam: Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI* (PT. Karya Toha Putra, 2015), 4.

politik demokrasi negara Indonesia. Anggapan penulis dalam buku Ajar Fikih masih kering dengan nilai-nilai-nilai moral seperti; kasih sayang, pluralisme, toleransi, dan cinta.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Nilai-nilai radikalisme dalam buku teks terbitan Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Akik Pustaka dan terakhir yaitu buku Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII terbitan Tim Alamin Mojokerto memiliki kecenderungan dan stigma negatif terhadap kelompok agama lain yang berbeda, memonopoli kebenaran, mengusung khilafah Islamiyah, menolak demokrasi, dan memiliki stigma negatif terhadap Barat. Analisa komparasi dari beberapa buku tersebut menunjukkan muatan radikalisme yang paling banyak justru ditemukan dalam buku terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia.⁴⁶

Bertolak belakang dengan kajian diatas, Khamami Zada menjelaskan kekhawatiran munculnya Potensi Toleransi/Intoleransi pada Mata Pelajaran Fikih MA bahwa pada materi Khilafah memiliki kecenderungan Khilafah Islamiyah dapat dipersepsikan oleh guru sebagai bentuk pemerintahan Islam yang harus ditegakkan. Dengan kata lain, bentuk Negara Indonesia bertentangan dengan khilafah Islamiyah, yang pada gilirannya harus diubah. akan tetapi pada kesimpulannya kajian tersebut kekhawatiran munculnya paham keagamaan radikal yang berpotensi masuk pada madrasah aliyah dalam materi Fikih ternyata tidak terbukti. Dalam SKKD, buku ajar dan pemahaman guru-guru fikih MA tidak ditemukan paham intoleran dan radikal, melainkan sekadar pembatasan hak-hak non-Muslim.⁴⁷

4. Hasil Penelitian

⁴⁶ Ratna Hidayatussa'diyah, "Benih-benih Radikalisme dalam bahan ajar Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

⁴⁷ Khamami Zada, "Radikalisme dalam Paham Keagamaan Guru dan Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah," *Penamas* 28, no. 1 (2017): 81.

a. Persepsi guru agama terhadap kebijakan revisi materi ajar Khilafah pada KMA 165 tahun 2014

Pengertian Persepsi yang disampaikan Robins⁴⁸ menyatakan bahwa persepsi adalah sebuah proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan yang bersifat inderawi untuk memberikan makna pada lingkungan dimana ia berada. Munculnya persepsi bertujuan untuk melihat pandangan ataupun pendapat dari seseorang terhadap suatu kejadian atau fenomena yang terjadi disekitarnya berdasarkan apa yang dirasakan olehnya. Pandangan seseorang terhadap sebuah objek sesuai dengan pengalaman dan harapan yang ada pada dirinya sehingga Persepsi sifatnya dinamis dan bisa berubah menurut faktor yang mempengaruhinya.

Persepsi Guru PAI terhadap penghapusan Materi ajar Khilafah dalam buku Ajar Fikih tingkat Madrasah Aliyah memiliki beberapa pandangan yang beragam, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh direktur KSKK terkait penghentian KMA 165 tahun 2014 dimana dalam aturan tersebut diperinci dan dijelaskan materi khilafah dan Jihad yang secara spesifik diajarkan pada jenjang Madrasah Aliyah kelas 12 dan diperbarui melalui KMA 183 tahun 2019 dimana materi Khilafah tersebut tidak serta merta dihapus, melainkan diperbaiki dan digeser ke materi SKI yang sifatnya sejarah.

Dari hasil Wawancara dengan beberapa informan di madrasah yang dijadikan lokus penelitian, didapatkan pandangan yang beragam terkait revisi konten pada mapel Fikih. Ada dua hal utama yang perlu diketahui bersama terkait persepsi guru rumpun PAI dalam hal ini guru Fikih terhadap kebijakan Revisi dan perbaikan Materi Ajar Khilafah. Pandangan pertama guru melihat dari aspek pemberlakuan Kebijakan, pada aspek kedua persepsi dilihat dari aspek kajian content akademik.

Tabel 1.1 Persepsi Guru PAI terhadap Kebijakan Revisi/Perbaikan Materi Khilafah.

Informan	Keterangan
SI	Setuju sekali

⁴⁸ Robbins dan Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*, 166.

IR	Setuju
SBH	Setuju
MH	Setuju
MS	Setuju, <i>Perlu direvisi, karena sistem khilafah tidak sesuai ideologi berbangsa di Indonesia</i>
I	Setuju

Dari hasil diatas mengingat hal tersebut sudah menjadi kebijakan maka apapun hasilnya sebagai pelaksana lapangan tentu tetap mendukung dan mengamankan sebuah kebijakan. Tanggapan SI yang menyatakan sangat setuju jika materi Fikih bab Khilafah diperbaiki dan digeser ke ranah SKI. Hal tersebut ia ungkapkan bahwa menurutnya materi khilafah akan lebih tepat untuk dijadikan sebagai kajian sejarah untuk anak usia MA sebab dia akan memperoleh perspektif sejarah terhadap persoalan khilafah daripada mengkaji secara kognitif implementasi khilafah yang berbeda dengan tatanan pemerintahan NKRI yang menimbulkan gab.⁴⁹ Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat informan MS bahwa materi Khilafah sepakat untuk dilakukan revisi, beliau menuturkan alasan karena sistem khilafah tidak sesuai ideologi berbangsa di Indonesia.⁵⁰

Yang menarik pada kajian ini adalah pada aspek kedua dimana lebih terfokus pada content materi khilafah. Menurut beberapa guru Fikih memberikan masukan bahwa materi khilafah sama sekali tidak ada masalah. Menurut MH menjelaskan “dari buku kurikulum Kemenag Fikih tentang khilafah, saya kira tidak ada permasalahan tentang materi khilafah, dengan uraian dan penjelasan yang ada, bisa dipahami bahwa khilafah di situ mempunyai arti proses pergantian pimpinan kepala negara, dan hal ini pun sudah di contohkan oleh Rosulullah dan Khulafaur rosyidin”.⁵¹ Hanya saja mungkin perlu diberikan tambahan penjelasan agar tidak salah dalam memaknai khilafah dalam perspektif ke Indonesiaan. Selain itu perlu dipertimbangkan pula content fikih siyasah pada materi tingkat Madrasah Aliyah dimana materi tersebut memberikan penguatan pada tatacara berpolitik sesuai syariat Islam dan

⁴⁹ S I, W 1, Wawancara Guru MAN 1 Kudus.

⁵⁰ M S, W 3, Wawancara Guru MAS Yanbu’ul qur’an.

⁵¹ M H, W 3.

memberikan penguatan nasionalisme kebangsaan.

b. Persepsi Guru Agama tentang Radikalisme dalam Materi Ajar bab khilafah pada KMA 165 tahun 2014.

Radikalisme adalah sebuah gejala yang muncul secara umum akhir akhir ini. Gejala ini terjadi pada tataran masyarakat kita khususnya yang syarat dengan multi kultur, masyarakat yang sangat majemuk baik pada wilayah ekonomi, sosial politik budaya bahkan pada wilayah religi atau theologi. Dikatakan suatu itu menjadi Radikal ketika diikuti oleh sebuah tindakan tindakan keras, ekstrim dan anarkis dalam menghadapi sebuah hal yang berbeda dengan mindset atau jalan pikirannya. Menurut Hasan dan Naipospos sebagaimana dikutip oleh junaedi⁵², radikalisme terbagi menjadi dua dimensi yaitu yaitu paham dan gerakan. Dalam konteks materi khilafah, Radikal pada tataran paham dimaknai sebagai pemikiran untuk mendirikan negara Islam, kekhalifahan Islam, tanpa menggunakan kekerasan. Radikal dalam gerakan diartikan melakukan perubahan dengan aksi aksi kekerasan atas nama agama.⁵³

Menurut Maarif, radikalisme dalam pikiran lebih ramai disebut sebagai seseorang yang memiliki paham fundamentalisme, dan radikalisme dalam tindakan sering diistilahkan menghalalkan segala cara cara kekerasan atau yang sering pula disebut terorisme.⁵⁴

Thohir mengutip pendapatnya Azumardi Azra dimana menegaskan empat akar radikalisme yang bersumber pada 1) pemahaman keagamaan yang sempit, literal dan dalam memaknai Al Quran secara parsial atau terpotong-potong, 2) literatur bacaan dan pemahaman yang salah terhadap sejarah islam yang dikombinasi dengan idealisme Islam yang berlebihan pada masa tertentu, 3) argumentasi deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat, dan 4). disorientasi dan dislokasi sosial budaya akibat globalisasi.⁵⁵

⁵² Junaedi, "Pengembangan PAI Kontra Radikalisme," 3.

⁵³ H. Ismail dan T. N. Bonar, "Dari Radikalisme Menuju Terorisme, Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta," *Jakarta: Pustaka Media*, 2012, 11.

⁵⁴ Syamsul Ma'arif, "Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama Dan Budaya Damai," *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 201.

⁵⁵ Muhammad Thohir, "Radikalisme Versus Pendidikan Agama Menggali Akar Radikalisme Dari Kekerasan Terhadap Anak Atas Nama Pendidikan Agama," *Nadwa* 9, no. 2 (2015): 175.

Pendidikan dipandang memiliki peran penting dalam membangun paradigma moderat bagi para peserta didik. Dalam proses pendidikan dibutuhkan komponen-komponen pendukung implementasi paham moderat salah satunya adalah bahan kajian atau buku ajar atau buku matapelajaran. Menurut Nugroho peranan institusi keagamaan/ lembaga pendidikan, pengetahuan dan pemahaman agama berpotensi menimbulkan konflik baik internal maupun eksternal, konflik horizontal maupun vertikal.⁵⁶ Melihat hal di atas tentu kita perlu mengetahui bagaimana persepsi guru Agama terhadap isu radikalisme dalam materi khilafah yang ada dalam matapelajaran Fiqih sebagaimana KMA 165 tahun 2014. Bagaimana menghadirkan *counter argument* untuk menghadirkan agama dalam perspektif perdamaian dan kemanusiaan sebagaimana pendapatnya Jonathan Stevenson sebagaimana dikutip Hillel Frisch dan Efraim Inbar dalam *Radical Islam and International Security*.⁵⁷

Pada pembelajaran Agama Islam di madrasah sesuai dengan KMA 183 tahun 2019 mulai tahun ajaran 2020/2021 oleh kementerian agama dalam hal ini direktur KSKK merevisi dan menyempurnakan KMA 165 tahun 2014 dimana dalam KMA tersebut terdapat materi ajar sub bab Khilafah dan Jihad khususnya dalam matapelajaran Fiqih Tingkat madrasah Aliyah kelas XII. Sebagai sebuah kebijakan yang sudah diambil oleh kementerian agama tentu siapapun wajib mendukung dan mensukseskan serta mengamankan kebijakan yang sudah dibuat. Pada pembahasan kali ini peneliti lebih memfokuskan pada pendapat para guru pengampu dalam hal ini guru rumpun PAI apakah materi khilafah yang tertuang dalam KMA 165 tahun 2014 memiliki kecenderungan yang mengarah pada radikalisme sehingga perlu dilakukan perbaikan. Berikut penulis paparkan hasil tanggapan pendapat para pengajar matapelajaran fiqih dimana selama ini yang secara realita melaksanakan pembelajaran secara langsung.

⁵⁶ Puspo Nugroho, "Pendidikan Kerukunan Umat Beragama; Telaah Konsep Kerukunan Umat Beragama Perspektif Pendidikan Islam," *MUDARRISA: Kajian Kependidikan Islam* 4, no. 2 (Desember 2012): 273.

⁵⁷ Efraim Inbar dan Hillel Frisch, *Radical Islam and international security: challenges and responses* (Routledge, 2007), Bab 12.

Tabel 2.1 Persepsi Guru PAI terhadap tentang radikalisme dalam Materi Ajar
Khilafah pada KMA 165 tahun 2014.⁵⁸

Informan	Keterangan
SI	Tidak ada, <i>hanya saja memiliki potensi ke arah sana Jika guru salah dalam menjelaskan.</i>
IR	Tidak ada
SBH	Tidak ada
MH	Tidak ada
MS	Tidak ada
I	Tidak ada

Dari analisa penulis melihat beberapa ungkapan dan tanggapan terhadap konten materi khilafah selama guru melaksanakan pembelajaran terlihat pola keberagaman yang dimiliki para guru lebih condong pada pola keberagaman moderat dan inklusif. Hal ini didukung dengan realitas corak keberagaman masyarakat kudu yang mayoritas berafiliasi pada kultur keagamaan moderat dan inklusif berpaham *ahlussunnah wal jama'ah annahdliyah*. Melihat materi khilafah tidak serta merta diajarkan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan konteks dimana system itu berada. Khilafah sebagaimana dalam sejarah sudah ada sejak zaman dahulu tentu tidak bisa serta merta kita hapuskan. Penyelarasan dengan keadaan yang ada sesuai dengan konteks Indonesia dimungkinkan agar tercipta keselarasan. Dalam mensukseskan tercapainya keselarasan dan kedamaian tentu dibutuhkan pemahaman Guru yang moderat. Menurut Zakiyuddin Para guru toleran mendorong saling menghormati dan membangun hubungan baik antara Muslim dan non-Muslim di ranah interaksi sosial di antara sesama manusia.⁵⁹

Pentingnya pemahaman guru moderat dalam membawakan ajaran agama sehingga pendidik dalam menanamkan pada anak didik bahwa keyakinan yang mereka anut tidak boleh melahirkan permusuhan, kebencian, pertentangan

⁵⁸ {Data Diolah dari hasil Wawancara dengan para Informan (Guru PAI dalam hal ini Rumpun Mapel PAI: Fikih)}

⁵⁹ Zakiyuddin Baidhaw, "Pendidikan Agama Islam Untuk Mempromosikan Perdamaian Dalam Masyarakat Plural," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2014): 289–309.

maupun pemaksaan dalam keyakinan agama serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶⁰

Dari narasumber yang dijadikan sebagai informan memandang materi khilafah yang terdapat dalam matapelajaran Fiqih tingkat Madrasah Aliyah kelas XII tidak ada sama sekali unsur yang mengarah pada radikalisme. Akan tetapi kekhawatiran akan lahirnya pemahaman ekstrim apabila materi khilafah tidak diperbaiki disampaikan oleh salah seorang guru yang menyatakan bahwa materi tersebut memiliki potensi ke arah itu apabila guru keliru dalam mengajarkan atau materi tersebut diajarkan oleh guru yang memiliki pemahaman ke arah tersebut.⁶¹ Menurut analisa penulis, Kekhawatiran tersebut apabila materi khilafah yang disampaikan melalui sudut pandang Fiqih diajarkan secara kaku oleh guru agama yang memiliki pola keberagamaan literal tekstualis dan eksklusif sehingga mengharuskan pendirian negara Indonesia dengan system khilafah. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Masdar Hilmy yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik paham islam radikal ditandai dengan kehendak yang berlebihan terhadap pelaksanaan hukum Islam pada semua tatanan kehidupan yang mana puncaknya adalah pendirian negara Islam.⁶²

Hal diatas sejalan dengan pendapatnya Alwasilah sebagaimana dikutip oleh Mukhibat yang memandang bahwa pendidikan tidak terlepas dari aspek sosial dan kultural. Pendidikan bersifat deliberatif dalam arti masyarakat mentransmisikan dan mengabadikan gagasan kehidupan yang baik yang berasal dari kepercayaan masyarakat yang fundamental mengenai tatanan dunia, masyarakat dan tata nilai.⁶³

Persepsi guru Agama tentang Radikalisme dalam Materi ajar khilafah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Corak keberagamaan inklusif menjadi modal

⁶⁰ Puspo Nugroho, "Internalization of Tolerance Values in Islamic Education," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2019): 218.

⁶¹ S I, W 1.

⁶² Masdar Hilmy, "The Politics of Retaliation: the Backlash of Radical Islamists to the Deradicalization Project in Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 1 (2013): 129–158.

⁶³ Mukhibat, "Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme berbasis Studi Etnopaedagogi di PTUN dalam Membentuk Keberagamaan Inklusif dan Pluralis," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2015): 227–28, <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.222-247>.

utama para informan mempersepsikan bahwa dalam materi ajar khilafah tidak ada unsur radikalisme. Radikalisme lebih condong muncul disebabkan oleh mindset dan corak pemahaman keberagamaan yang eksklusif. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Nur Syaifudin yang menyatakan bahwa munculnya beragam aksi radikalisme dan terorisme atas nama agama muncul disebabkan pemaknaan yang sempit terhadap landasan ajaran agama, eksklusif dan tertutup Sehingga menjadikan kesalahpahaman yang melahirkan penafsiran yang sesuai dengan pemahaman mereka yang sempit dan pada akhirnya pemahaman yang mereka yakini menjadi dasar tindakan.⁶⁴

c. Strategi Guru Agama dalam Menyampaikan bab Khilafah pada KMA 165 tahun 2014.

Materi khilafah yang terdapat KMA 165 tahun 2014 sebagaimana yang tertuang dalam buku ajar Fiqih tingkat Madrasah secara nyata telah menyita perhatian publik. Munculnya kekhawatiran terhadap content materi tersebut dapat memicu tumbuhnya benih benih pemahaman pendirian khilafah Islamiyah yang secara nyata telah dilarang keras oleh pemerintah Indonesia.

Dalam konteks pembelajaran di madrasah, guru memegang peranan yang sangat penting. Cara seorang guru dalam menyampaikan dan mengemas sebuah materi menentukan pemahaman peserta didik. Peran guru disamping menyampaikan menyampaikan pelajaran, juga berupaya untuk mempengaruhi peserta didik agar mampu mempelajari bahan pelajaran dan mencapai tujuan.⁶⁵

Dari beberapa informan dalam penelitian ini didapati beragam strategi dan metode yang dipakai dalam menyampaikan materi khilafah pada KMA 165 tahun 2014. Beberapa informan menjelaskan secara rinci bagaimana cara mereka menyampaikan materi khilafah dimana materi ini memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi ketika seorang guru salah dalam menafsirkan dan memberikan penjelasan kepada peserta didik yang bisa saja berakibat pada

⁶⁴ Isna Nur Syaifuddin, "Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Daerah Istimewa Yogyakarta (FKPT-DIY) Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Inklusif Sebagai Upaya Deradikalisasi Paham Terorisme" (PhD Thesis, Yogyakarta, Universitas ALMA ATA, 2018), 147.

⁶⁵ Agustini Buchari, "Peran Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 12, no. 2 (2018): 108.

salahnya penerimaan pemahaman peserta didik yang mengarah pada konsepsi pendirian khilafah Islamiyah sebagai sistem bernegara secara mutlak.

Hal ini dikuatkan oleh paparan SI bahwa materi ini bisa saja menimbulkan Potensi radikalisme yang mengarah pada pendirian khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang mutlak. Materi tersebut tergantung oleh guru dalam menjelaskannya.⁶⁶ Guru dalam hal ini memegang peran penting dalam menjelaskan dan memahami materi ke siswa. Dalam keadaan seperti ini guru memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengarahkan pola keberagaman peserta didik.

Dari hasil wawancara dengan beberapa Informan khususnya yang secara langsung bersinggungan dengan matapelajaran Fikih sub Bab Khilafah didapatkan para guru Fikih memiliki pola keberagaman moderat. Pondasi utama ini menjadi modal dasar melihat sebuah kasus (khilafah) secara lebih luas sehingga tidak ditemukan kekeliruan dalam penyampaian menyesuaikan sebagaimana konteks ke-Indonesiaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh SBH selama mengajar materi fikih dan bertemu dengan materi Khilafah sejak tahun 1993 beliau tidak merasakan ada hal yang janggal. Cara beliau dalam menyampaikan materi ini lebih pada memulai dari sudut pandang sejarah meskipun materi ini berada pada sub pokok kajian mata pelajaran fikih karena memang dalam kajian fikih terdapat materi Fikih siyasah. Dalam proses penyampaian materi khilafah selama ini tidak hanya sekedar menyampaikan sejarah berdasarkan Al Qur'an dan al Hadist sebagai sumber hukum islam, melainkan juga mengakomodir sumber sumber yang sifatnya mukhtalaf lainnya seperti Ijma' dan Qiyas ishtishan, istishab, masalah mursalah, urf, madzhab shohabi dan metode ushul fiqih lainnya.⁶⁷

Berbeda dengan ungkapan SI, dalam proses pembelajaran materi Khilafah lebih cenderung menggunakan system tanya jawab dan penugasan, pada teknik penugasan siswa diminta untuk menganalisis perbedaan dan persamaan sistem pemerintahan khilafah dalam buku Teks dan sistem pemerintahan yang

⁶⁶ S I, W 1, Wawancara Guru MAN 1 Kudus.

⁶⁷ SBH, W4.

berjalan di Indonesia yang kemudian diakhiri dengan penarikan sebuah kesimpulan.⁶⁸ Dalam prosesnya tetap memberikan pendampingan dan menyesuaikan dengan konteks Indonesia sehingga pada proses penarikan simpulan tidak berbenturan dengan system yang berjalan di negara Indonesia.

C. Simpulan

Dari paparan data dan hasil penelitian diatas penulis menarik kesimpulan dari tema persepsi Guru Agama terhadap waana penghapusan materi Ajar Khilafah dimana studi ini di fokuskan pada empat lokasi penelitian didapatkan mayoritas guru agama dalam hal ini Matapelajaran Fikih lebih didominasi dengan pola keberagamaan moderat. mayoritas keberagamaan para guru agama dalam hal ini guru pengampu matapelajaran fikih dimana didalam matapelajaran tersebut terdapat content khilafah dalam mengajarkan tidak lantas kaku dan menyampaikan wajib dalam mendirikan khilafah islamiyah di negara ini. Hal tersebut dikuatkan oleh jawaban para informan terhadap kebijakan yang diambil oleh kementerian agama terhadap revisi materi khilafah yang menyatakan mayoritas setuju dan mendukung.

Dari uraian dan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada point pertama, persepsi guru agama terhadap kebijakan revisi materi ajar khilafah menyatakan setuju dan mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan kementerian agama, akan tetapi dalam proses perbaikan content menyatakan perlu dikaji kembali mengingat materi khilafah memiliki kaitan erat dengan materi materi sebelumnya. Pada aspek kedua, terkait apakah materi khilafah yang selama ini diajarkan dalam materi ajar khilafah pada KMA 183 tahun 2014 memiliki unsur radikalisme, dari paparan data diatas didapatkan mayoritas informan menuturkan sama sekali tidak ada unsur radikalisme. Beberapa informan memberikan penegasan radikalisme atas pembelajaran content khilafah tergantung pada guru yang mengajarkan materi tersebut sekalipun itu konsep khilafah yang berarti kepemimpinan. Apabila pola keberagamaan guru cenderung eksklusif, intoleran, berpaham keagamaan yang sempit maka al hasil

⁶⁸ S I, W 1, Wawancara Guru MAN 1 Kudus.

akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap materi tersebut. Pada point ketiga, selama mengampu materi ajar khilafah pada KMA 183 tahun 2014 para pengajar agama pada rumpun matapelajaran Fiqih lebih cenderung bersifat “luwes”, dalam bahasa lain tidak kaku. Berbagai strategi dipakai untuk memahami peserta didik terhadap materi tersebut sesuai dengan konteks tatakonegaraan Republik Indonesia. Guru menggunakan pendekatan sejarah serta multi metode dan strategi, diskusi tanya jawab dan lainnya. Dalam penggunaan sumber belajar guru menyesuaikan dengan konteks keadaan, dimana mengakomodir sumber sumber yang sifatnya mukhtalaf seperti ijma qiyas dan metode ushul fiqh lainnya sehingga didapatkan pemahaman kesimpulan sesuai konteks dimana Alat itu dipakai yaitu negara kesatuan Republik Indonesia.

Bibliography

- Araniri, Nuruddin. “PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENANAMKAN SIKAP KEBERAGAMAAN YANG TOLERAN.” *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 1, March (2020): 54–65.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asror, Ahidul. *Khilafah dan terorisme: pemikiran Islam kebangsaan kyai NU*. IAIN Jember Press, 2015.
- ASY. WK Kur 4, 4 Agustus 2020.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. “Pendidikan Agama Islam Untuk Mempromosikan Perdamaian Dalam Masyarakat Plural.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2014): 289–309.
- Buchari, Agustini. “Peran Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* 12, no. 2 (2018): 106–124.
- Burhan., Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Casram. “Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam masyarakat Plural,” 2016.

<http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>.

Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. III*. Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dute, Hasruddin. "Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Toleransi Beragama Siswa di SMA Negeri 4 Jayapura Provinsi Papua." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Opset, 1994.

Hamka. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Hidayatussa'diyah, Ratna. "Benih-benih Radikalisme dalam bahan ajar Fiqih Madsah Aliyah Kelas XII." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Hilmy, Masdar. "The Politics of Retaliation: the Backlash of Radical Islamists to the Deradicalization Project in Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 1 (2013): 129–158.

Idaulat. "LaKIP: Pemerintah Harus Tinjau Kembali Pendidikan Agama Islam." www.swatt-online.com (blog), 2011. <https://www.swatt-online.com/2011/lakip-pemerintah-harus-tinjau-kembali-pendidikan-agama-islam>.

Inbar, Efraim, dan Hillel Frisch. *Radical Islam and international security: challenges and responses*. Routledge, 2007.

Ismail, H., dan T. N. Bonar. "Dari Radikalisme Menuju Terorisme, Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta." *Jakarta: Pustaka Media*, 2012.

Junaedi, Mahfud. "Pengembangan PAI Kontra Radikalisme." Makalah. *Forum Diskusi Ilmiah Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang pada Kamis, 1 Maret 2018*, 2018.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Buku Siswa Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, 2016.

Kinicki, Angelo, dan Robert Kreitner. *Organizational behavior: Key concepts, skills & best practices*. New York: McGraw-Hill/Irwin New York, 2003.

M H. W 3, 2020.

M S. W 3, 2020.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*

- Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Ma'arif, Syamsul. "Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama Dan Budaya Damai." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 198–209.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. *Analisis Data Kualitatif: Penerjemah Tjetjep Rohendi R*. Universitas Indonesia Press., 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muchith, M. Saekan. "Guru PAI yang Profesional." *Quality* 4, no. 2 (2017): 200–217.
- Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Rosdakarya, 2012.
- Mukhibat. "Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme berbasis Studi Etnopaedagogi di PTUN dalam Membentuk Keberagaman Inklusif dan Pluralis." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.222-247>.
- Nana Syaodih, Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008.
- Nugroho, Puspo. "Internalization of Tolerance Values in Islamic Education." *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2019): 197–228.
- . "Pendidikan Kerukunan Umat Beragama; Telaah Konsep Kerukunan Umat Beragama Perspektif Pendidikan Islam." *MUDARRISA: Kajian Kependidikan Islam* 4, no. 2 (Desember 2012): 27.
- Nur Syaifuddin, Isna. "Peran Forum Koordinasi encegahan Terorisme Daerah Istimewa Yogyakarta (FKPT-DIY) Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Inklusif Sebagai Upaya Deradikalisasi Paham Terorisme." PhD Thesis, Universitas ALMA ATA, 2018.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku (2008).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (2007).
- Raharjo, Budi. "Polemik Pencabutan Materi Khilafah-Jihad Kurikulum Madrasah." Diakses 6 Juni 2020.

<https://nasional.republika.co.id/berita/q27y3v415/polemik-pencabutan-materi-khilafahjihad-kurikulum-madrasah>.

Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Surabaya: Unesa University Press, 2007.

Robbins. *Educational Psychology*. Washington: Mc. Graw Hill, 2003.

Robbins, Stephen P., dan Timothy A. Judge. *Organizational Behavior*. United States of America: Prentice Hall, 2013.

Rohman, Miftaku. "Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibn Sina dan Relevansinya Dengan Pendidikan Modern." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2013): 279–300.

Ropi, Ismatu. *Potret Guru Agama : Pandangan tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan Kencana Prenada Group, 2018.

S I. W 1, 8 September 2020.

Sa'dun Akbar, dan Hadi Sriwiyana. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran: Ilmu pengetahuan Sosial*. Yogyakarta: Cipta Media, 2010.

Samrin, Samrin. "Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia." *Al-Ta'dib* 8, no. 1 (2015): 101–116.

SBH. W4, 4 Agustus 2020.

Shobahiya, Mahasri. "Studi Komparatif Profil Guru Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Hasan Langgulung dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas." *Suhuf* 29, no. 1 (2017): 38–49.

Simbolon, Maropen. "Persepsi dan Kepribadian." *Jurnal ekonomis* 1, no. 1 (2007): 52–66.

Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Søren Askegaard, dan Margaret K. Hogg, ed. *Consumer Behaviour: A European Perspective*. 3rd ed. Harlow, England ; New York: Financial Times/Prentice Hall, 2006.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, .

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.

Sutrisman, Dudih. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*. Guepedia Publisher, 2019.
https://books.google.co.id/books/about/Pendidikan_Politik_Persepsi_Kepe_mimpinan.html?id=0-aEDwAAQBAJ&redir_esc=y.

Syafe'i, Imam. "Tujuan Pendidikan Islam." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2015): 151–166.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Thohir, Muhammad. "Radikalisme Versus Pendidikan Agama Menggali Akar Radikalisme Dari Kekerasan Terhadap Anak Atas Nama Pendidikan Agama." *Nadwa* 9, no. 2 (2015): 167–182.

Umar, Umar. "Eksistensi Pendidikan Islam Di Indonesia (Perspektif Sejarah Pendidikan Nasional)." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 19, no. 1 (2016): 16–29.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (2005).

Wagner III, John A., dan John R. Hollenbeck. *Organizational Behavior: Securing Competitive Advantage*. Routledge, 2014.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 1981.

———. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV. Andi Offset., 2010.

Wahid Foundation (2016). "Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri."; Salim HS, Hairus, Najib Kailani, dan Nikmal Azekiyah (2011). "Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta." Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM; PPIM UIN Jakarta (2016). "Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah."; Bano 3 Masooda, Didin Syafruddin, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, Rusydy Zakaria, dan Suparto Sunoko (2016). "Study on Islamic Religious Education in Secondary Schools in Indonesia." Jakarta: Directorate of Islamic Education Ministry of Religious Affair, Republic of Indonesia (Kemenag RI). Sedangkan studi tentang radikalisme di kampus, lihat M. Zaki Mubarak (2013). "Dari Semangat Islam Menuju Sikap Radikal: Pemikiran dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." *Ma'arif* Vol.8, No. 1-Juli 2013.

www.bps.go.id. "Penduduk Indonesia Menurut Agama yang Dianut." Diakses 31 Mei 2020. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>.

Zada, Khamami. "Radikalisme dalam Paham Keagamaan Guru dan Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah." *Penamas* 28, no. 1 (2017): 75–90.

Zainuddin, H. Djedjen. *Pendidikan Agama Islam: Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI*. PT. Karya Toha Putra, 2015.